

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat dapat diartikan sebagai sebuah peraturan yang mengatur hubungan antara orang seorang dengan orang lain atau seorang dengan makhluk sekitar, yang dulunya tidak tertulis, apabila dilanggar dikenakan sanksi hukuman dan sanksi adat. Tindak pidana adat suku Dayak Kalai di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat disini disebut dengan hukum adat *berdarah merah*.¹

Mengingat efek yang ditimbulkan oleh zina dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya di luar ketentuan agama. Sudah seharusnya apabila pelaku zina diberi hukuman maksimal.² Persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang sah dalam suku adat Dayak Kalai di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat adalah perbuatan zina atau yang disebut juga *sumbang*.³

Sumbang adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pertalian darah seperti antara anak dan bapak, ibu dan anak, adik beradik

¹ *Ibid*, h. 3.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Nabhan Husein, al-Ma'arif, Bandung, 1990, h. 340.

³ [http://www. G. adat 3. com](http://www.G.adat3.com), h. 1.

seibu sebak, anak saudara dan bapak atau ibu saudara serta bersepupu dengan pertalian darah yang masih dekat.⁴

Perzinaan di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat termasuk jenis perkara adat Dayak yang juga dinamakan dengan *mengampang* yang berarti perzinaan. Di samping itu, perzinaan dipercaya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat adat suku Dayak Kalai di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, serta diyakini bakal mendatangkan bencana atau malapetaka terhadap kampung tempat tinggal yang bersangkutan.⁵

Sanksi terhadap para pelaku zina berupa reaksi adat secara material, dikucilkan dari masyarakat adat, dicemooh hingga pada sanksi yang teramat berat yakni diusir dari kampung. Namun putusan sanksi terhadap para pezina bergantung pada kasus dan status pelakunya. Apabila ini dilakukan antara orang yang sudah berkeluarga dan menyebabkan kehamilan, maka keduanya bakal diusir keluar kampung, termasuk denda yang besarnya disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Dayak Kalai di kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat.⁶

Hukum pidana adat suku Dayak Kalai merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku seperti di suatu Negara, atau merupakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan. Dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.

⁴ Hasil angket yang dilakukan oleh panitia lokakarya Adat Dayak, Kalimantan Barat, Ketapang, tahun, 2008.

⁵ Andri Januardi, Zina Menjadi Dominasi Perceraian dalam Perkawinan, *dalam Pontianak Post, Pertama dan terutama di Kalimantan Barat*, Pontianak, Sabtu 8 Januari 20

⁶ *Ibid*

Di antara permasalahan yang dibicarakan disini dalam pelanggaran suku adat Dayak Kalai kabupaten Ketapang Kalimantan Barat adalah karena perzinaan merupakan salah satu delik adat Dayak Kalai yang menentang norma agama dan norma kesusilaan. Hal ini disebabkan, dampak negatif dari perbuatan itu tidak hanya dari segi lahiriyah semata-mata, tetapi juga menunjukkan dekadensi moral dan menentang kepentingan hukum masyarakat.⁷ Dan perzinaan adalah merupakan pelanggaran yang dihukumkan dengan batasan tertentu. Tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangkan, karena sanksi pelanggaran tersebut merupakan hak dari suku adat Dayak Kalai yang tidak bisa diabaikan baik oleh individu maupun masyarakat.⁸ Untuk itu suku adat Dayak Kalai memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran perzinaan.

Penerapan hukum zina dalam adat suku Dayak Kalai di kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat bukanlah merupakan suatu usaha pembunuhan atau penganiayaan jiwa semata, tetapi adanya hukuman zina merupakan usaha preventif⁹ dan represif¹⁰ terhadap pelanggaran asusila yang diakibatkan oleh zina. Hukuman zina juga sebagai kuratif dan edukatif. Artinya untuk menyembuhkan penyakit mental atau psychis dan memperbaiki perilaku pelaku pelanggaran atau kejahatan masyarakat adat, agar insaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang jelek itu. Salah satu delik baru

⁷ *Ibid*

⁸ Paulus Udu, *op.cit*, h. 12.

⁹ Preventif maksudnya, dengan adanya pidana dan saksi hukum yang jelas terhadap pelaku zina, akan mencegah semua orang untuk tidak melanggar larangan agama dan melalaikan kewajiban agama

¹⁰ Represif maksudnya memberikan tindakan tegas bagi siapa saja yang melakukan pelaku zina tanpa ada diskriminasi.

dalam hukum adat suku Dayak Kalai di kabupaten Ketapang Barat adalah hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah atau kumpul kebo.

Dalam pemikiran masyarakat pada umumnya zina yang diterangkan dalam KUHP hanya menjerat orang melakukan zina jika salah satunya terikat tali perkawinan, berarti jika orang yang melakukan zina yang keduanya belum memiliki tali perkawinan, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Lagi pula, pasal 284 KUHP adalah delik aduan yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana, jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya).¹¹

Dalam Islam, sumber hukum bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, serta dari ijtihad para ulama. Tujuan dari hukum Islam itu adalah kemaslahatan umat. Islam yang memiliki ajaran yang sempurna dan universal juga mengandung ajaran tentang hukum pidana yang dalam hal ini dapat diistilahkan dengan *jinayah*, atau sebagian Ulama mengistilahkan dengan sebutan *jarimah*. *Jinayah* adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan seseorang yang yang dilarang Syara', baik itu perbuatan atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta. *Jarimah* adalah segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman baik had ataupun ta'zir.¹²

Menariknya judul diatas adalah karena pembedaan perzinaan menurut adat suku Dayak Kalai kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat sangat diperlukan karena menjalankan kehidupan harus ada hukuman dan aturan.

¹¹ *Ibid*, <http://www.com>.

¹² H. A .Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Rajawali Press, h. 32.

Atas dasar itu peneliti terdorong untuk mengangkat judul : **Sanksi Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya. Maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Sanksi Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana Adat Suku Dayak Kalai Di kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat?
2. Bagaimanakah Analisis Penerapan Sanksi Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana Adat Kalai Berdasarkan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Sanksi Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana Adat Suku Dayak Kalai di kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat
2. Untuk Mengetahui Analisis Penerapan Sanksi Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana Adat Kalai Berdasarkan Hukum Pidana Islam

D. Telaah Pustaka

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Beberapa kajian dan penelitian mengenai pemidanaan perzinaan pernah dilakukan seperti :

1. Nurmaini Maid dalam skripsi yang berjudul *Delik Hukum Adat Dilingkungan Masyarakat Hukum Adat Semendo Talangpadang*. Tahun 2000 (NIM:025432112) mahasiswa Universitas Panca Bakti Kalimantan Barat. Dimana penulis berfokus terhadap permasalahan pidana bagi pelaku perzinaan menurut hukum adat Talangpadang yang hukumannya tidak membedakan apakah pelaku sudah kawin atau belum, yaitu dihukum dengan membayar denda lima puluh real dan harus segera dikawinkan.
2. Ahmad Sofi dalam skripsi yang berjudul *Studi Analisis Hukum Adat Minangkabau Tentang Kesusilaan*. Tahun 1999 (NIM : 199005431) mahasiswa Universitas Panca Bakti Kalimantan Barat . Dimana penulis lebih memfokuskan terhadap permasalahan tentang kesusilaan dimana semua menyangkut terhadap perzinaan beserta hukumannya. Para pelaku tersebut dihukum dengan membayar denda lima puluh ringgit, seekor kerbau. dan di arak keliling desa.
3. Nur Hayati dalam skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Perzinaan Menurut Imam Abu Hanifah Dalam Istinbat Hukum*. Tahun 1999 (NIM: 2109052) mahasiswi IAIN Walisongo Semarang. Dimana penulis berfokus terhadap permasalahan pidana bagi pelaku perzinaan menurut Imam Abu Hanifah, Menurut pendapatnya pelaku pezinaan harus diberi sanksi, karena

perbuatan tersebut termasuk *jarimah hudud* yang hukumannya tidak berbeda antara yang *muhson* dan *ghoiru muhson*, hukumannya dijilid seratus kali dan diasingkan.

Adapun penelitian mengenai sanksi pidana perzinaan dalam hukum pidana Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat belum pernah dilakukan. Dengan demikian jauh dari kemungkinan upaya pengulangan apalagi penjiplakan.

E. Metode penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*), penelitian populasi dan penelitian kasus. Karena sumber data yang digunakan adalah data lapangan, observasi dan interview.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama yaitu fenomena yang terjadi, observasi dan interview dari warga adat suku Dayak Kalimantan Barat. Yaitu berupa Angket terbuka hukum adat suku Dayak Kalimantan Barat, wawancara dengan para tokoh adat suku Dayak Kalimantan Barat, Sedangkan sumber sekundernya berupa buku-buku ataupun tulisan-tulisan orang lain yang terkait dengan materi yang akan

diteliti, misalnya buku *Hukum Pidana Adat* karangan Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Hukum Adat* karangan Suryono Sukonto, *Tindak Pidana Kesopanan* karangan Adami Chazawi, *Bab-bab tentang Hukum Adat* karangan Supomo ataupun tulisan lain yang terkait dengan bahasan penelitian ini.

3. Teknik

Teknik adalah suatu cara untuk mencapai cita-cita. yang dalam bahasa Inggrisnya : *technique*, yang maknanya sesuatu alat atau cara untuk tujuan dengan cekatan atau praktis. Teknik penelitian berarti prosedur pencarian data, meliputi penentuan populasi, sampling, penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan teknik analisisnya.¹³

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dua teknik, yaitu :

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mengamati variabel yang akan diteliti dengan metode interview, observasi, dan sebagainya. Untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengarkan, dan melakukan apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar, tujuannya untuk memperoleh ukuran tentang variable.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹³ *Ibid*

1. Interview

Teknik dengan mewawancarai dan memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis yang hanya memuat garis besar yang sudah ditanyakan yang memerlukan kreativitas pewawancara dan sebagai pengemudi jawaban responden.

2. Observasi

Mengamati, menatap kejadian, gerak, atau proses yang dilengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format tersebut disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.¹⁴

3. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda.

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, yaitu dengan melalui metode-metode analisis, melalui metode-metode analisis sebagai berikut:

1. Deskriptif Analysis

Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1998. h. 23.

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁵

Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pertanyaan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pertanyaan tersebut.

2. Content Analysis

Content Analysis adalah suatu metode studi analisis data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi.¹⁶ Metode ini untuk menganalisis pendapat suku adat Dayak Kalimantan Barat tentang pembedaan perzinaan.¹⁷

b. Pendekatan

Pendekatan adalah orientasi khusus atau titik pandang tertentu yang digunakan dalam studi atau penelitian masalah sosial hukum.¹⁸

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Antropologis

Penelitian antropologi mencoba untuk keluar dari nilai kewujudan nyata tersebut, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang juga meyakini ketidakwujudan. Fenomena simbol akan sulit dibuktikan secara empiris baik secara sosio juridis maupun

¹⁵ Consuelo G, Sevilla, *Pengantar metode penelitian*, Jakarta : UI Press, 1993, h. 71.

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996, h. 68.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid.*

normatif. Bagaimanakah membuktikan simbol-simbol yang diyakini ada dimasyarakat tetapi tidak berwujud.¹⁹

Pendekatan antropologi hukum berupaya untuk menggali simbol, makna, sesuatu dibalik tabir yang diyakini ada dan dipandang sebagai hukum. Fenomena budaya bukanlah fenomena normatif semata tetapi sebuah fenomena simbol yang melahirkan hukum-hukum bagi masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.²⁰

2. Sosiologis

Pendekatan yang melalui kegiatan sosial masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan tingkah laku individu baik individual maupun kolektif dalam konteks sosial, secara umum berupaya untuk melihat bagaimana penerapan sebuah aturan hukum seperti peraturan perundangan berlaku di masyarakat, sedangkan dalam penelitian hukum normatif seorang peneliti lebih menekankan pada penelitian atas substansi hukum tersebut.²¹

3. Normatif

Pendekatan normatif ini adalah pendekatan yang berupaya untuk mengetahui apa hukum dari sebuah peristiwa. Berbeda dengan pendekatan hukum sosiologis dimana seorang peneliti melihat dan mengkaitkan hukum dengan fenomena non hukum, maka dalam pendekatan normatif seorang peneliti akan melihat hukum dari

¹⁹ Consuelo G, Sevilla, *op.cit.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*

dalam. Seorang peneliti hukum akan beranjak dari norma-norma hukum.²²

Pentingnya pendekatan hukum normatif bagi peneliti hukum karena mengingat bahwa hukum bersifat *sui generis*, yaitu memiliki ciri khas dan karakter tersendiri yang membedakan ia dari penelitian sosial pada umumnya.²³

Dalam pendekatan normatif akan digunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundangan, seperti Undang-undang, putusan pengadilan, hingga peraturan daerah. Dalam penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada aturan perundangan sebagai bahan hukum utama penelitian. Penelitian atas bahan-bahan hukum seperti perundangan dan putusan pengadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian sosial, mengingat ia memisahkan hukum dari segala bentuk anasir non hukum.²⁴

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Bab I pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II memaparkan tinjauan umum tentang perzinaan dan hukuman bagi pelaku perzinaan. bab ini memuat perzinaan menurut hukum adat (pengertian perzinaan dasar dan hukum perzinaan). Perzinaan menurut hukum positif (pengertian perzinaan dasar dan hukum perzinaan). Perzinaan menurut hukum Islam (pengertian perzinaan dasar dan hukum perzinaan).

Bab III akan memaparkan sanksi pidana perzinaan menurut hukum pidana adat suku dayak kalai kabupaten ketapang propinsi kalimantan barat. Bab ini memuat sejarah adat suku dayak kalai kabupaten ketapang propinsi kalimantan barat, Pendapat adat suku dayak kalai kabupaten ketapang propinsi kalimantan barat tentang sanksi pidana perzinaan dan metode pembuatan hukum adat suku dayak kalai kabupaten ketapang propinsi kalimantan barat tentang sanksi pidana perzinaan.

Bab IV merupakan analisis- analisis sanksi pidana perzinaan dalam hukum pidana adat suku dayak kalai kabupaten ketapang propinsi kalimantan barat menurut hukum positif dan hukum Islam, Bagaimanakah sanksi pidana perzinaan dalam hukum pidana adat suku Dayak Kalai kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat, Bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi pidana perzinaan dalam hukum pidana adat suku Dayak Kalai kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat dan bagaimana relevansi hukum pidana adat suku

dayak kalai di kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat tentang sanksi pidana perzinaan pada masa sekarang.

Bab V penutup yang memuat kesimpulan dan jawaban atas permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan saran-saran dan kata penutup.